



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SEKRETARIAT DAERAH

Pemalang, 31 Januari 2019

Kepada Yth :

CAMAT SE KABUPATEN PEMALANG

Nomor : 411.5/286
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Pelaksanaan Program
PMTAS Tahun 2019

Sdr.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah, diberitahukan bahwa Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mengalokasikan Program Penyediaan Makanan Tambahan bagi Anak Sekolah yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019. Program Penyediaan Makanan Tambahan bagi Anak Sekolah (PMTAS) diarahkan untuk meningkatkan kecukupan gizi bagi peserta didik utamanya bagi siswa Sekolah Dasar (SD/MI) yang berada di Desa tertinggal/miskin/terpencil.

Sehubungan dengan hal tersebut guna mempersiapkan pelaksanaan program dimaksud, maka dimohon perhatian Saudara beberapa hal sebagai berikut:

1. Membentuk Tim Pengelola PMTAS Tingkat Kecamatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam pedoman terlampir;
2. Melakukan sosialisasi tentang program PMTAS kepada seluruh jajaran Kepala Desa dan penyelenggara pendidikan dasar (SD/MI) dengan melibatkan instansi terkait (Koordinator Wilayah Kecamatan / TP.PKK Kecamatan);
3. Memfasilitasi pembentukan Tim Pelaksana Program PMTAS tingkat Desa dan Sekolah;
4. Menghimpun serta melakukan verifikasi terhadap usulan lokasi penerima bantuan PMTAS;
5. Mengirimkan daftar nominatif calon lokasi yang akan diusulkan sebagai calon penerima bantuan (*sebagaimana format terlampir*), dilampiri :
 - a. SK Camat tentang Pembentukan Tim Pengelola PMTAS Tingkat Kecamatan Tahun 2019;
 - b. SK Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana PMTAS Tingkat Desa;
 - c. Usulan calon penerima bantuan dari sekolah yang ditunjuk.

6. Daftar nominatif calon lokasi sebagaimana point 5 dikirimkan kepada Bapak Bupati Pemalang Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang selambat-lambatnya **28 Februari 2019**;
7. Dalam menyusun daftar nominatif calon penerima bantuan agar memperhatikan kriteria sasaran yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Program PMT-AS dan memprioritaskan pada Desa yang masuk dalam lokasi Penanganan **Stunting** Tahun 2019.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan ; Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pemalang sebagai laporan;
2. Kepala Dinpermasdes Kabupaten Pemalang;
3. Kepala Dindikbud Kabupaten Pemalang;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang;
5. Ketua TP.PKK Kabupaten Pemalang;
6. Koordinator Wilayah Kecamatan se Kabupaten Pemalang;
7. Kasubag Protokol dan TU pada Bagian Umum Setda Kabupaten Pemalang.

DAFTAR NOMINATIF LOKASI YANG DIUSULKAN SEBAGAI PENERIMA BANTUAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (P2M-PMTAS)
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019
KECAMATAN

NO	DESA	SD/MI	JUMLAH SISWA		NAMA KEPALA SD/MI	NIP. KEPALA SD/MI	NAMA KEPALA DESA	KETUA TP. PKK DESA	NO REKENING DESA
			Laki-Laki	Perempuan					
JUMLAH									

Keterangan :

1. Jumlah siswa didasarkan pada data peserta didik Tahun Ajaran 2018/2019
2. Dikirim dalam bentuk hardcopy dan softcopy (dalam format excel)

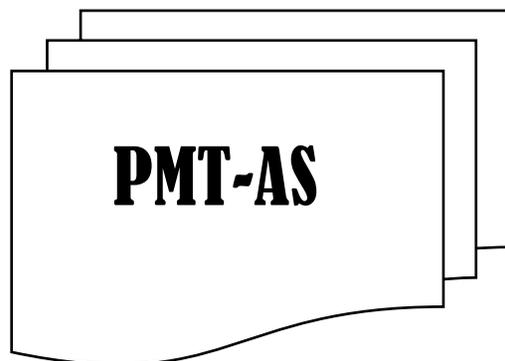
Kecamatan, 2019

CAMAT.....

.....



**PEDOMAN PELAKSANAAN
PROGRAM PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN
ANAK SEKOLAH (PMT-AS)
DI KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA**

*Jalan Gatot Subroto No. 29 Pemalang Telp/Fax (0284) 323828 Kode Pos 52319
email: dinpermasdes_pml@gmail.com*

**PEDOMAN PELAKSANAAN
PROGRAM PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH
(PMTAS) DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2019**

I. **PENDAHULUAN.**

Pembangunan adalah suatu proses perubahan struktural untuk mewujudkan kondisi ideal yang diharapkan melalui pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pembangunan dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan melalui tahapan yang direncanakan dengan mendasarkan pada kondisi yang ada. Untuk mewujudkan kondisi ideal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pemalang telah menetapkan Visi jangka panjang yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2021 yaitu ” ***Terwujudnya Pemalang hebat yang berdaulat, berjati diri, mandiri dan sejahtera***”, yang salah satu prioritas pembangunannya adalah mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan cerdas serta mampu mendukung eksistensi pembangunan daerah.

Sejalan dengan upaya untuk mewujudkan visi Pembangunan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pemalang masih dihadapkan pada kendala yang berkaitan dengan mutu Sumber Daya Manusia yang tercermin antara lain melalui tingkat pendapatan masyarakat, tingkat pencapaian pendidikan dasar sembilan tahun dan derajat kesehatan dan gizi anak sekolah yang masih relatif rendah.

Dalam rangka mengatasi kendala yang tersebut, berbagai program intervensi telah dicanangkan secara bertahap dan berkesinambungan antara lain melalui Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS).

Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) merupakan salah satu kegiatan yang menunjang dalam peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan bagi anak sekolah terutama di daerah miskin dan terpencil dengan cara memberikan makanan dan minuman berupa telur, susu dan jajanan yang diberikan dalam 1 (satu) tahun sebanyak **20 Hari Makan Anak (HMA)** dan pemilihan jenis jajanan disusun oleh orang tua peserta didik/Komite sekolah dengan Kader Tim Penggerak PKK serta petunjuk teknisnya diberikan oleh petugas gizi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang dan Kecamatan.

II. DASAR HUKUM

1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang Program Makanan Tambahan Anak Sekolah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah;

III. TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMTAS).

A. TUJUAN.

1. Tujuan Umum.

Meningkatkan ketahanan fisik peserta didik Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) Negeri maupun Swasta *sebagai bagian dari upaya perbaikan gizi dan kesehatan* sehingga dapat mendorong minat dan kemampuan belajar peserta didik untuk meningkatkan prestasi dalam rangka menunjang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

2. Tujuan Khusus.

- a. Meningkatkan kecukupan asupan gizi peserta didik melalui makanan tambahan.
- b. Meningkatkan ketahanan fisik dan kehadiran peserta didik dalam mengikuti kegiatan belajar.
- c. Meningkatkan kesehatan anak khususnya dalam penanggulangan penyakit cacangan.
- d. Meningkatkan pengetahuan dan perilaku peserta didik untuk menyukai makanan lokal bergizi, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan lingkungan bersih dan sehat (LBS).
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dan pengadaan pangan lokal.
- f. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan gizi peserta didik, produksi pertanian, pendapatan masyarakat dan kesejahteraan keluarga.

B. SASARAN.

Sasaran kegiatan program penyediaan makanan tambahan bagi peserta didik di sekolah adalah :

1. Peserta didik Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) diutamakan yang berada di daerah miskin/tertinggal sesuai kriteria yang ditetapkan Kabupaten Pematang.

2. Masyarakat luas terutama orang tua peserta didik, guru dan komite sekolah agar dapat memahami manfaat PMTAS. Dengan pemahaman tersebut diharapkan PMTAS menjadi program mandiri dan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan sekolah.

IV. PRINSIP-PRINSIP PROGRAM PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMTAS).

- A. Bentuk makanan tambahan tidak berupa makanan lengkap seperti nasi dan lauk pauknya tetapi berupa makanan jajan, telur dan susu dengan tetap memperhatikan aspek mutu dan keamanan pangan.
Alasan kenapa harus berupa jajanan, telur dan susu karena makanan lengkap relatif mahal dan lebih rumit penyelenggaraannya. Selain itu menurut beberapa hasil penelitian pemberian makanan lengkap pada anak keluarga miskin di sekolah sering dianggap sebagai ganti makan siang oleh orang tua peserta didik sehingga dirumah tidak lagi diberi makan siang yang mengakibatkan tujuan makanan tambahan atau suplemen tidak tercapai.
- B. Bahan pangan program makanan tambahan anak sekolah sebaiknya menggunakan bahan hasil pertanian setempat dan tidak dianjurkan menggunakan bahan makanan produk pabrik atau industri terkecuali susu yang sulit didapat di daerah setempat.
Alasannya karena tidak sesuai dengan tujuan program makanan tambahan anak sekolah dan tidak mendukung pendidikan gizi yang menekankan agar peserta didik dan masyarakat dapat memanfaatkan dan mencintai bahan pangan dan makanan setempat.
- C. Kandungan gizi makanan jajanan harus mengandung minimal energi 300 kalori dan 5 gram protein untuk tiap anak setiap hari pelaksanaan program makanan tambahan anak sekolah, atau merupakan tambahan minimal 15 persen dari kebutuhan kalori dan protein setiap harinya. Jumlah tersebut senilai dengan masukan kalori dan protein makan pagi, pola makan anak di desa (bila mereka makan pagi/sarapan).
Bahan dasar makanan jajanan terutama mengandung sumber karbohidrat seperti umbi-umbian (ubi jalar, ubi kayu, talas dan sejenisnya), sagu, biji-bijian (beras, jagung dan sejenisnya) dan buah-buahan (pisang, sukun dan sejenisnya). Untuk meningkatkan nilai gizinya bahan pangan tersebut perlu diperkaya dengan menambahkan bahan pangan lain seperti :
 1. Berbagai jenis gula seperti gula pasir, gula aren, gula merah, nira dan lainnya untuk meningkatkan kadar energi.

2. Minyak goreng dan kelapa dalam bentuk santan atau parutan untuk meningkatkan kadar lemak.
3. Kacang-kacangan (kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, kedelai dan sejenisnya) atau hasil olahan seperti tempe tahu, oncom untuk meningkatkan kadar protein nabati.
4. Telor, daging atau ikan sebagai bahan sumber protein hewani.
5. Sayuran hijau dan buah-buahan untuk meningkatkan kadar vitamin dan mineral.

V. PENYELENGGARAAN PROGRAM PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMTAS).

A. PERSIAPAN.

1. Merencanakan dan menetapkan pembiayaan penyelenggaraan PMTAS di Kabupaten Pemalang.
2. Menetapkan lokasi dan alokasi serta jumlah sasaran PMTAS.
3. Menetapkan indeks harga makanan dan frekuensi pemberian makanan PMTAS.
4. Menyusun pedoman umum pelaksanaan program PMTAS di Kab. Pemalang.

B. PENGORGANISASIAN.

Untuk memperlancar dalam penyelenggaraan Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) perlu dibentuk organisasi pengelola PMTAS antara lain :

1. Tingkat Kabupaten.

Guna mengkoordinasikan pengelolaan PMTAS tingkat Kabupaten dibentuk Tim Koordinasi PMTAS Tingkat Kabupaten Pemalang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pemalang dengan susunan sebagai berikut :

Penanggung Jawab	: Bupati Pemalang
Ketua	: Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang
Wakil Ketua	: Asisten Ekonomi, Pembangunan Sekda Kabupaten Pemalang
Sekretaris	: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang
Anggota	: – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang – Kepala Bappeda Kabupaten Pemalang – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang

- Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang
- Kepala BPKAD Kabupaten Pemalang
- Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang
- Ketua TP. PKK Kabupaten Pemalang
- Pimpinan Cabang PT. Bank Jateng Pemalang

2. Tingkat Kecamatan.

Dalam pengelolaan PMTAS tingkat Kecamatan dibentuk Tim Pengelola PMTAS Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan susunan sebagai berikut :

- | | | |
|------------------|---|--|
| Penanggung Jawab | : | Camat |
| Ketua | : | Ketua TP PKK Kecamatan |
| Wakil Ketua | : | Koordinator Wilayah Kecamatan |
| Sekretaris | : | Kasi PMD Kecamatan |
| Anggota | : | <ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Sekolah pada SD/MI Lokasi PMTAS. - Pengawas PAI pada Lokasi PMTAS - Kepala Puskesmas - Petugas Gizi Puskesmas - Mantri Tani/Penyuluh Pertanian Lapangan |

3. Tingkat Desa.

Dalam pengelolaan PMTAS tingkat Desa dibentuk Tim Pelaksana PMTAS Tingkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan susunan sebagai berikut :

- | | | |
|------------------|---|---|
| Penanggung Jawab | : | Kepala Desa |
| Ketua | : | Ketua TP. PKK Desa |
| Sekretaris | : | Sekretaris Desa |
| Bendahara | : | Bendahara TP. PKK Desa |
| Anggota | : | <ul style="list-style-type: none"> - Kepala SD/MI lokasi PMTAS - Ketua LPMD - Unsur Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) - Bidan Desa. |

4. Tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI).

Untuk kelancaran pelaksanaan PMTAS di SD/MI dan tidak mengganggu jalannya kegiatan belajar/mengajar di sekolah dibentuk Tim Pelaksana PMTAS Tingkat SD/MI yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan susunan sebagai berikut :

- | | | |
|------------------|---|---|
| Penanggung Jawab | : | Kepala SD/MI |
| Ketua | : | Salah satu anggota TP. PKK Desa |
| Sekretaris | : | Salah satu guru SD/MI |
| Bendahara | : | Salah satu guru SD/MI |
| Anggota | : | <ul style="list-style-type: none"> - Guru SD/MI lokasi PMTAS - Kader PKK Lokasi SD/MI - Komite Sekolah |

C. MEKANISME PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI

1. Camat berkoordinasi dengan UPP Kecamatan untuk menetapkan SD/MI calon penerima program PMTAS tahun 2019 berdasarkan alokasi jumlah siswa yang telah ditetapkan pada tingkat kabupaten;
2. Berdasarkan penetapan tersebut, Kepala SD/MI mengajukan permohonan kepada kepala desa dengan tembusan kepada kepala UPPK. Kepala desa selanjutnya meneruskan usulan tersebut ke tingkat kecamatan;
3. Tim Pengelola PMTAS Tingkat Kecamatan mengusulkan daftar nominatif calon lokasi penerima program PMTAS kepada Bapak Bupati Pemalang, melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang;
4. Tim Koordinasi Program PMTAS tingkat Kabupaten Pemalang melakukan verifikasi data dan kunjungan lapangan berdasarkan pada daftar nominatif calon lokasi penerima program PMTAS yang diusulkan oleh Camat selaku Penanggung Jawab Tim Pengelola PMTAS Tingkat Kecamatan.
5. Selanjutnya akan dilakukan penetapan Lokasi dan Alokasi penerima Program PMTAS tersebut dengan keputusan Bupati Pemalang untuk kemudian **Desa** lokasi Penerima Program PMTAS dapat membuat Proposal Rencana Kegiatan PMTAS kepada Bapak Bupati Pemalang, melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang untuk dilakukan verifikasi (*form contoh Proposal sebagaimana terlampir*);

D. PELAKSANAAN.

1. Makanan jajanan diberikan sebanyak **20 kali Hari Makan Anak (HMA) dalam seminggu minimal 3 (tiga) kali HMA**, dengan berpedoman pada kalender pendidikan.
2. Pemberian jajanan PMTAS dilakukan pada waktu istirahat pertama, sehingga tidak mengganggu jam pelajaran.
3. Pelaksanaan PMTAS di SD/MI menjadi tanggung jawab Kepala SD/MI dan guru yang bekerja sama dengan Tim Penggerak PKK Desa serta Tim Pelaksana PMTAS Tingkat SD/MI secara kolektif dengan pengawasan teknis kesehatan, gizi dan sanitasi oleh Bidan Desa/Tenaga Gizi Puskesmas dengan bimbingan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang.
4. Bimbingan teknis untuk pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan pertanian serta pengembangan produk hasil pertanian setempat untuk keperluan PMT-AS dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) tingkat kecamatan.

5. Penyelenggaraan kegiatan PMTAS didukung dengan pendidikan agama, kesehatan, gizi dan sanitasi lingkungan.
6. Pembagian makanan/jajanan kepada peserta didik dikelas dilaksanakan oleh guru. Sebelum makan terlebih dahulu guru mengingatkan kepada peserta didik untuk mencuci tangan dengan sabun yang disediakan sekolah, kemudian berdoa sesuai dengan ajaran agama masing-masing dan kemudian guru mengenalkan bahan jajanan dan menjelaskan secara singkat tentang manfaatnya.
7. Makanan/jajanan PMTAS untuk peserta didik diolah/dimasak oleh Tim Penggerak PKK Desa bersama dengan Tim Pelaksana PMTAS Tingkat SD/MI dengan pengawasan mengenai teknis gizi dan sanitasi makanan oleh Bidan Desa/Petugas/Tenaga Gizi Puskesmas.
8. Jenis makanan/jajanan yang diberikan kepada peserta didik setiap hari pemberian dapat berupa :
 - ▶ Telor & kombinasi jajanan lain dengan indeks Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), atau
 - ▶ Susu & kombinasi jajanan lain dengan indeks Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), atau
 - ▶ Jajanan lokal dengan indeks Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
9. Pemberian obat cacing dilakukan oleh guru bersama Bidan Desa yang teknis pengadaan dan pemberian obat cacing akan diatur oleh *Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang*.

E. PEMBIAYAAN.

1. Komponen pembiayaan dalam program/kegiatan PMTAS di Kabupaten Pemalang secara keseluruhan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019. Komponen biaya Program PMTAS antara lain dibelanjakan untuk belanja bahan makanan/jajanan dan biaya Operasional Tim Pelaksana PMTAS Tingkat Desa dan SD/MI di lokasi PMTAS. Dana Bantuan PMTAS dibebankan pada Kode Rekening 4.04.08.03.5.1.7.03.01 (*Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa*) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang.
2. Mekanisme penyaluran dan pertanggung jawaban keuangan pelaksanaan Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) antara lain sebagai berikut:
 - a. Penyaluran.
 - 1) Kepala Desa lokasi PMTAS membuka rekening pada PT. Bank Jateng Cabang Pemalang atau Cabang Pembantu terdekat.

- 2) Dana PMTAS dari *Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa* pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya selanjutnya akan disalurkan/ditransfer kepada Rekening Kepala Desa lokasi PMTAS.
 - 3) Kepala Desa sebelum mencairkan dana PMT-AS harus mengajukan *permohonan rekomendasi Pencairan kepada Camat* sebagai syarat untuk mengambil dana PMT-AS tersebut.
 - 4) Setelah dana PMTAS masuk di Rekening Kepala Desa selanjutnya dicairkan kepada Kepala SD/MI secara penuh dan oleh Kepala SD/MI diserahkan kepada Bendahara SD/MI untuk dibukukan dalam Buku Kas khusus PMTAS kemudian disalurkan kepada Tim Penggerak PKK Desa untuk dilaksanakan pembelian bahan jajan maupun pengadaan susu termasuk biaya operasional Desa dan SD/MI kesemuanya diatur oleh Bendahara SD/MI.
 - 5) Kepala SD/MI setelah menerima dana PMTAS dari Kepala Desa agar memperhatikan jumlah riil peserta didik yang akan menerima jajan/kudapan selama 20 Hari Makan Anak (HMA). Apabila terjadi selisih lebih dana PMTAS maka dana tersebut dapat dianggarkan untuk Kegiatan PMT-AS pada Tahun berikutnya.
 - 6) Jadwal pemberian jajan/makanan disusun dan disepakati oleh Tim Pelaksana PMTAS tingkat Desa termasuk penyusunan jadwal Petugas/Kader PKK secara bergilir.
- b. Pertanggung jawaban.
- 1) Ketua Tim Pelaksana PMTAS Tingkat Desa bersama Bendahara Tim Pelaksana PMTAS Tingkat SD/MI membuat Laporan Surat Pertanggung jawaban (SPJ) tentang penggunaan *Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa* program/kegiatan PMTAS yang telah dilaksanakannya, dengan susunan sebagai berikut :
 - a) Surat Pengantar Laporan Surat Pertanggung jawaban (SPJ) dari Ketua Tim Penggerak PKK Desa selaku Ketua Tim Pelaksana PMT-AS Tingkat Desa dengan mengetahui Kepala Desa selaku Penanggung Jawab Tim Pelaksana PMTAS Tingkat Desa (*Contoh blanko sebagaimana terlampir*).
 - b) Lampiran lembar asli bukti-bukti pengeluaran/ nota/kuitansi yang sah yaitu dilengkapi dengan stempel sesuai dengan toko/kios penjual dimana bahan itu tersedia.

- c) Lampiran Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana PMTAS Tingkat Desa dan Tim Pelaksana PMTAS Tingkat SD/MI masing-masing (*Contoh blanko sebagaimana terlampir*).
 - d) Tanda bukti Penyetoran Pajak apabila terdapat transaksi pembelian yang terkena Pajak.
- 2) Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan selaku Ketua dan Sekretaris Tim Pengelola PMTAS Tingkat Kecamatan *menghimpun dan mengkoordinir* Laporan Surat Pertanggung jawaban (SPJ) dari Tim Pelaksana PMTAS Tingkat Desa dan Tim Pelaksana PMTAS Tingkat SD/MI untuk *dikirim dan dilaporkan* kepada Bupati Pemalang Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang **setelah 7 hari terselesaikannya kegiatan dan selambat-lambatnya 7 hari setelah tahun anggaran berakhir atau bulan Januari 2019.**

F. PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN.

- 1. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan program/kegiatan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa sampai di tingkat SD/MI.
- 2. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pada tingkat Kabupaten dikoordinir oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang dengan melibatkan SKPD terkait;
- 3. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pada tingkat kecamatan dikoordinir oleh Camat dengan melibatkan UPPK, Puskesmas dan satuan kerja terkait.

G. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN.

- 1. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan untuk memperoleh gambaran tentang kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS), perkembangan/kemajuan yang dicapai, hambatan yang ditemukan di lapangan dan dampaknya terhadap peserta didik, orang tua peserta didik serta masyarakat.
- 2. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) tingkat Kabupaten, Tim Pengelola PMTAS tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana Desa secara berjenjang sampai pelaksanaan Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) di SD/MI.

3. Mekanisme pelaporan dari SD/MI sampai ke Kabupaten diatur sebagai berikut :

a. Kepala SD/MI melaporkan tentang :

- 1) Hari dan tanggal pemberian makanan/jajanan.
- 2) Jenis makanan/jajanan yang diberikan dengan indeks harga.
- 3) Jumlah peserta didik yang hadir pada hari pemberian makanan/jajanan atau tingkat kehadiran peserta didik penerima makanan/jajanan PMTAS.
- 4) Permasalahan yang dihadapi.

Laporan dimaksud disampaikan kepada Kepala Desa selaku penanggung jawab Tim Pelaksana PMTAS Tingkat Desa.

b. Kepala Desa selaku penanggung jawab Tim Pelaksana PMTAS Tingkat Desa merekap laporan dari Kepala SD/MI, selanjutnya melaporkan hasil rekap tersebut kepada Camat selaku penanggung jawab Tim Pengelola PMTAS Tingkat Kecamatan.

c. Camat selaku penanggung jawab Tim Pengelola PMTAS Tingkat Kecamatan, merekap laporan dari para Kepala Desa lokasi PMTAS dan selanjutnya melaporkan hasil rekap tersebut kepada Bupati Pematang Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pematang.

d. Laporan dimaksud dibuat secara berjenjang dan rutin setiap bulan selama pelaksanaan PMTAS.

e. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan :

Tata cara penyusunan bukti-bukti pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu penggunaan dana Bantuan Keuangan kegiatan Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) Tahun 2019 sebagai berikut :

- 1). Bagi Desa dan SD/MI penerima Bantuan Keuangan kepada Desa dari APBD Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2019 khususnya penerima Bantuan Keuangan untuk kegiatan Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) di Kabupaten Pematang **wajib** menyusun, membuat dan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada Bupati Pematang Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa kabupaten Pematang dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 2). Bantuan Keuangan untuk kegiatan Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) di Kabupaten Pemalang pada APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019 yang diterima oleh Desa **harus** dimasukkan/ dicantumkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kode rekening 1.3.1.3 (*Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten*) hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- 3). Ketentuan Penggunaan Meterai berdasarkan Pengumuman Direktorat Jenderal Pajak Cq. Pusat Penyuluhan Perpajakan Nomor : PENG-03/Pj.08/2000 tanggal 16 Mei 2000 yaitu :
- a). Ketentuan umum nominal suatu transaksi yang dikenakan penggunaan meterai :
- s/d Rp. 250.000,- : tidak bermeterai
 - Rp. 250.000,- s/d Rp. 1.000.000,- : meterai Rp. 3.000,-
 - Rp. 1.000.000,- keatas : meterai Rp. 6.000,-
- b). Dokumen yang dikenakan Bea Meterai Rp. 3.000,-
- Nota/kuitansi pembelian/pembayaran barang diatas Rp. 250.000,- s/d Rp. 1.000.000,- dan bukan jumlah yang terpecah-pecah.
 - Biaya jasa agar suatu benda/barang dapat dimanfaatkan kembali akibat cacat atau mengalami kerusakan misalnya : Reparasi, Service dsb. diatas Rp. 250.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,-
 - Khusus Cek dan bilyet giro, walaupun nilai nominalnya kurang dari Rp. 250.000,- **tetap** dikenakan bea meterai Rp. 3.000,-
- c). Dokumen yang dikenakan Bea Meterai Rp. 6.000,-
- Nota/kuitansi pembelian/pembayaran barang diatas Rp. 1.000.000,- dan bukan jumlah yang terpecah-pecah.
 - Biaya jasa agar suatu benda/barang dapat dimanfaatkan kembali akibat cacat atau mengalami kerusakan misalnya : Reparasi, Service dsb. diatas Rp. 1.000.000,-
- d). Meterai tidak boleh ditempelkan pada : Tanda Bukti Pengeluaran (A2- pengeluaran) kecuali untuk pembuktian dimuka pengadilan.

4). Dokumen-dokumen dalam pelaksanaan penatausahaan APBD Kabupaten Pemalang tahun anggaran 2019 pada Rekening Bantuan Keuangan untuk kegiatan Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) di Kabupaten Pemalang antara lain:

- a). Surat Pengantar.
- b). Buku Pajak PPN/PPH
- c). Buku Simpanan/Bank
- d). Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan.
- e). Nota/kuitansi/tanda terima.

Contoh blangko sebagaimana terlampir.

5). Laporan Surat Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan untuk Kegiatan Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) di Kabupaten Pemalang agar dikoordinir oleh Camat melalui Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan yang selanjutnya disampaikan/ dikirimkan terlebih dahulu sebanyak 2 (dua) bendel kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang untuk diverifikasi dan dibukukan yang selanjutnya akan disampaikan kepada Bupati Pemalang Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang.

6). Laporan Surat Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan untuk Kegiatan Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) di Kabupaten Pemalang yang dikirim ke Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang berupa 2 (dua) bendel yang terdiri dari lembar asli dan fotocopyan sebagaimana tersebut pada angka (4). Sedangkan SD/MI lokasi PMTAS masing-masing (selaku Bendahara Pelaksana PMTAS Tingkat SD/MI) juga harus mempunyai arsip dari Laporan Surat Pertanggungjawaban yang dikirim tersebut.

V. INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMTAS).

Apabila input dan proses pelaksanaan PMTAS sesuai Pedoman Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS), maka indikator keberhasilan PMTAS adalah :

- A. Menurunnya ketidakhadiran/absensi peserta didik di SD/MI.
- B. Menurunnya jumlah peserta didik yang tinggal kelas/tidak naik kelas.
- C. Menurunnya jumlah peserta didik putus sekolah/drop out.
- D. Meningkatnya pengetahuan, sikap dan perilaku anak sekolah tentang keaneka ragaman dan manfaat jajanan dalam rangka mendukung “Aku Cinta Makanan Indonesia”.
- E. Meningkatnya pengetahuan, sikap dan perilaku anak sekolah tentang manfaat kebun sekolah sebagai sarana pendidikan untuk mencintai lingkungan dan pelestariaannya.
- F. Meningkatnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak.
- G. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyediaan, pemanfaatan dan penganeka ragaman bahan pangan lokal sebagai bahan baku makanan/jajanan PMTAS.
- H. Meningkatnya keadaan gizi peserta didik usia sekolah dasar.
- I. Meningkatnya perilaku sehat dan kebiasaan makan yang bersih dan sehat.
- J. Meningkatnya kesehatan anak khususnya upaya mengatasi penyakit cacangan.
- K. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan keluarga.

VI. PENUTUP.

Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Program Pembinaan Anak dan Remaja, oleh karena itu Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) berkaitan dengan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia sejak dini, maka diprioritaskan untuk meningkatkan keadaan gizi anak-anak Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dari keluarga di daerah miskin.

Hal ini juga sebagai media upaya memberikan peluang bagi lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa untuk lebih berperan aktif dalam upaya pemberdayaan masyarakat secara optimal.

Diharapkan dengan adanya Pedoman Pelaksanaan Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) ini para pengelola program yang tergabung dalam Tim Koordinasi Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) Tingkat Kabupaten Pematang Jaya, Tim Pengelola Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) Tingkat Kecamatan maupun Tingkat Desa juga Tim Pelaksana Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) Tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) serta masyarakat luas dapat memanfaatkannya sebagai bahan acuan dalam Manajemen Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) di Kabupaten Pematang Jaya.

Untuk melengkapi pedoman ini secara teknis dapat juga berpedoman pada petunjuk dari Badan/Dinas/Kantor/Bagian/Instansi yang terkait termasuk dari Petugas/Tenaga Gizi Puskesmas, Bidan Desa, Penyuluh Pertanian Lapangan sepanjang tidak bertentangan dengan Pedoman ini dan berkaitan dengan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) di Kabupaten Pematang Jaya sehingga akan memperoleh tujuan program/kegiatan secara optimal sesuai dengan indikator-indikator keberhasilan Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS).

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n BUPATI PEMATANG JAYA
Sekretaris Daerah,

Drs. BUDI RAHARDJO, MM
Pembina Utama Madya
NIP.19590601 198803 1 007

LAMPIRAN I
FORMAT PROPOSAL
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK KEGIATAN
PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMTAS)
DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019

1. PROPOSAL KEGIATAN
2. BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH DAN DAFTAR HADIR
3. KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PMT-AS TINGKAT DESA DAN SD/MI
4. SURAT PERMOHONAN VERIFIKASI PENCAIRAN OLEH KEPALA DESA
5. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
6. SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN DANA (SPPD)
7. SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
8. KWITANSI
9. SALINAN (FOTOCOPY) PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APBDES YANG TELAH MENCANTUMKAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK KEGIATAN PMT-AS
10. SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN KEPALA DESA (Apabila APBDes Perubahan Belum Mencantumkan Bantuan Keuangan Tersebut)
11. SALINAN (FOTOCOPY) BUKU REKENING KAS DESA YANG TELAH DILEGALISIR OLEH PT. BPD BANK JATENG
12. SALINAN (FOTOCOPY) KTP KEPALA DESA DAN BENDAHARA DESA.
13. SURAT REKOMENDASI PENCAIRAN OLEH KECAMATAN
14. BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PENCAIRAN OLEH KECAMATAN

PROPOSAL

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSIFAT
KHUSUS YANG BERSUMBER DARI APBD KABUPATEN PEMALANG

KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS)



PEMERINTAH DESA
KECAMATAN KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2019



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN
KEPALA DESA

Pemalang, 2019

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Bantuan

Kepada Yth :
Bupati Pemalang
c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan
Desa Kabupaten Pemalang
di-
Pemalang

Berdasarkan hasil musyawarah Desa Kec. Kabupaten Pemalang merencanakan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus Tahun Anggaran 2019 untuk Kegiatan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) yang dikerjakan oleh Tim Pengelola PMTAS Tingkat Desa dan SD/MI secara swakelola dengan jenis kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah dana yang dibutuhkan sebesar Rp.;
2. Biaya operasional (BOP) sebesar Rp. 400.000,- untuk Desa dan Rp. 400.000,- untuk SD/MI.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kepada Bapak Bupati Pemalang berkenan mengabulkan permohonan kami dengan pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus Tahun Anggaran 2019 Sebesar Rp.....,- (.....rupiah) sebagaimana Proposal kegiatan terlampir.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan disampaikan terima kasih.

Ketua BPD
Desa Kec.

Kepala Desa
Kec. Kab. Pemalang

.....

.....

Menyetujui :
Camat

.....

TIM PELAKSANA KEGIATAN

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA YANG BERSIFAT KHUSUS YANG BERSUMBER DARI APBD KABUPATEN PEMALANG KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS) DESA KECAMATAN KABUPATEN PEMALANG
Sekretariat : Desa Kec. Kabupaten Pemalang

A. LatarBelakang

.....
.....
.....

B. Tujuan kegiatan

1.;
2.;
3.dst.

C. Manfaat Kegiatan

1.;
2.;
3.dst.

D. Lokasi Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) dari dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa bersifat Khusus Tahun 2019 di SDN Desa

E. Jenis dan Volume Kegiatan

Jenis dan Volume kegiatan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) sebagaimana terlampir dalam RAB.

F. Pembiayaan

Kegiatan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) bersumber dari Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat Khusus dari APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. (..... rupiah).

G. Pengorganisasian

Tim Pelaksana PMT-AS Tingkat Desa

- Penanggung Jawab : Kepala Desa
Ketua : Ketua TP. PKK Desa
Sekretaris : Sekretaris Desa
Bendahara : Bendahara TP. PKK Desa
Anggota : - Kepala SD/MI lokasi PMTAS
- Ketua LPMD
- Unsur Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)
- Bidan Desa.

Tim Pelaksana PMT-AS Tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI).

- Penanggung Jawab : Kepala SD/MI
Ketua : Salah satu anggota TP. PKK Desa

- Sekretaris : Salah satu guru SD/MI
 Bendahara : Salah satu guru SD/MI
 Anggota : - Guru SD/MI lokasi PMTAS
 - Kader PKK Lokasi SD/MI
 - Komite Sekolah

H. Waktu Pelaksanaan

No	Uraian Kegiatan	Bulan (Tahun 2019)
1	Persiapan	Februari s.d Maret
2	Pelaksanaan kegiatan	April s.d Mei
3	Laporan	Mei

I. Penutup

Demikian proposal kegiatan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa yang bersifat khusus Tahun Anggaran 2019, semoga mendapatkan persetujuan dan hasilnya dapat bermanfaat bagi masyarakat desa.

Desa, 20...

Kepala SD
 Selaku Penanggungjawab Tim
 Pelaksana PMT-AS Tingkat
 SD/MI

Ketua TP PKK Desa
 Selaku Ketua Tim
 Pelaksana PMT-AS Tingkat Desa

.....

.....

Mengetahui :

Ketua BPD
 Desa Kec.

Kepala Desa
 Kec. Kab. Pematang

.....

.....



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN
DESA

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH

Pada hari ini tanggal bulan tahun 2019 warga Desa Kecamatan Kabupaten Pemalang telah mengadakan musyawarah desa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019 untuk Kegiatan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) dengan hasil sebagai berikut : (*Daftar Hadir Terlampir*)

1. Merencanakan kegiatan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah dengan biaya yang dibutuhkan sebesar Rp.
2. Membentuk Tim Pengelola PMT-AS Tingkat Desa dan SD/MI yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ;
3. Biaya Operasional (BOP) Kegiatan sebesar Rp. 400.000,- untuk Tingkat Desa dan Rp. 400.000,- untuk SD/MI.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Ketua BPD
Desa Kec.

Kepala Desa
Kec. Kab. Pemalang

.....

.....



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN
DESA

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal :
Jam :
Tempat :
Acara : Musyawarah dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan
Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada
Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019

No.	Nama	Unsur	Alamat	Tanda Tangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
dst				

Kepala Desa
Kec. Kab. Pemalang

.....



KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN
NOMOR :// TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROGRAM PENYEDIAAN
MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH TINGKAT DESA
KECAMATAN KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Program wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun maka Pemerintah Kabupaten Pemalang telah menetapkan lokasi dan alokasi Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah Tingkat Kabupaten Pemalang;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Tim Pelaksana Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah Tingkat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah Tingkat Desa Kecamatan Kabupaten Pemalang Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
11. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersifat Khusus Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang;
15. Keputusan Bupati Pemalang Nomor 441.5/...../TAHUN 2019 tanggal tentang Lokasi dan Alokasi serta Rekapitulasi Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah di Kabupaten Pemalang Tahun 2019;
16. Peraturan Desa Nomor Tahun 20... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Kepala Desa Nomor Tahun 20.. tentang Perubahan/Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah Tingkat Desa Kecamatan Kabupaten Pemalang Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan penyelenggaraan Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah di Desa Kecamatan Kabupaten Pemalang Tahun 2019;
 - b. melakukan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah di Desa Kecamatan Kabupaten Pemalang Tahun 2019;
 - c. menyusun/menyiapkan laporan pelaksanaan Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah di Desa Kecamatan Kabupaten Pemalang Tahun 2019.
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah Tingkat Desa Kecamatan Kabupaten Pemalang Tahun 2019.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019 dengan kode rekening 4.04.08.03 – 5.1.7.03.01
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA

.....

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR : / /2019

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROGRAM PENYEDIAAN MAKANAN
TAMBAHAN ANAK SEKOLAH TINGKAT DESA KECAMATAN
KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA
PROGRAM PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH
TINGKAT DESA KECAMATAN
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Desa	Penanggung Jawab
2.	Ketua TP. PKK Desa	Ketua
3.	Sekretaris Desa	Sekretaris
4.	Bendahara TP. PKK Desa	Bendahara
7.	Kepala SDN	Anggota
8.	Kepala SDN (<i>apabila lebih dari 1 SD/MI yang mendapat alokasi PMTAS dalam 1 desa</i>)	Anggota
9.	Ketua LPMD Desa	Anggota
10.	Bidan Desa	Anggota

KEPALA DESA,

.....



KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN
NOMOR :/...../TAHUN 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROGRAM PENYEDIAAN
MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH TINGKAT SEKOLAH DASAR DAN
MADRASAH IBTIDAIYAH DI DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Program wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun maka Pemerintah Kabupaten Pemalang telah menetapkan lokasi dan alokasi Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah Tingkat Kabupaten Pemalang;
b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Tim Pelaksana Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah Tingkat Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah Tingkat Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Desa Kecamatan Kabupaten Pemalang Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
11. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersifat Khusus Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang;
15. Keputusan Bupati Pemalang Nomor 441.5/...../TAHUN 2019 tanggal tentang Lokasi dan Alokasi serta Rekapitulasi Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah di Kabupaten Pemalang Tahun 2019;
16. Peraturan Desa Nomor Tahun 20... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Kepala Desa Nomor Tahun 20.. tentang Perubahan/ Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah Tingkat Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Desa..... Kecamatan Kabupaten Pemalang Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I, lampiran II Keputusan ini. *(apabila lebih dari 1 SD/MI yg mendapat alokasi PMTAS dalam 1 desa)*
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah di SDN/MI.....Desa..... Kecamatan Kabupaten Pemalang Tahun 2019;
 - b. menyelenggarakan administrasi fisik dan keuangan Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah di SDN/MI.....Desa..... Kecamatan Kabupaten Pemalang ;
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah di SDN/MI.....Desa..... Kecamatan Kabupaten Pemalang secara rutin dan berkala kepada Kepala Desa.....
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah di SDN/MI.....Desa..... Kecamatan Kabupaten Pemalang secara rutin dan berkala kepada Kepala Desa.....
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019 dengan kode rekening 4.04.08.02 – 5.1.7.03.01
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA.....,

.....

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR : / /2019

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROGRAM PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH TINGKAT SEKOLAH DASAR DAN MADRASAH IBTIDAIYAH DI DESA..... KECAMATAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA
PROGRAM PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH
DI SEKOLAH DASAR NEGERI DESA KECAMATAN
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala SDN	Penanggung Jawab
2.	Pengurus PKK Desa (.....)	Ketua
3.	Guru SDN (.....)	Sekretaris
4.	Guru SDN (.....)	Bendahara
7.	Guru SDN (.....)	Anggota
8.	Guru SDN (.....)	Anggota
9.	Kader PKK Desa (.....)	Anggota
10.	Komite Sekolah SDN	Anggota

KEPALA DESA

.....

(Apabila dalam 1 Desa Terdapat 2 SD/MI yang mendapatkan Program PMT-AS)

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR : / /2019

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROGRAM PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH TINGKAT SEKOLAH DASAR DAN MADRASAH IBTIDAIYAH DI DESA..... KECAMATAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA
PROGRAM PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH
DI SEKOLAH DASAR NEGERI DESA KECAMATAN
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala SDN	Penanggung Jawab
2.	Pengurus PKK Desa (Ny.....)	Ketua
3.	Guru SDN (.....)	Sekretaris
4.	Guru SDN (.....)	Bendahara
7.	Guru SDN (.....)	Anggota
8.	Guru SDN (.....)	Anggota
9.	Kader PKK Desa (Ny.....)	Anggota
10.	Komite Sekolah SDN	Anggota

KEPALA DESA

.....



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN
KEPALA DESA

Pemalang, 2019

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Verifikasi
Pencairan

Kepada Yth :
Camat
di-
.....

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan: Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Pemalang

bersama ini kami mengajukan permohonan verifikasi pencairan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Bersifat Khusus Tahun Anggaran 2019 untuk Kegiatan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) untuk Desa Kecamatan Kabupaten Pemalang.

Sebagai kelengkapan administrasi bersama ini kami lampirkan :

1. Peraturan Desa tentang APBDes/Perubahan APBDes yang mencantumkan kegiatan bantuan keuangan yang bersifat khusus rangkap 3 (tiga).
2. Proposal rencana kegiatan rangkap 4 (empat)
3. Rencana Anggaran Biaya (RAB) termasuk mencantumkan swadaya rangkap 5 (lima).
4. Surat Perjanjian Pemberian Dana rangkap 5 (lima).
5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak rangkap 5 (lima).
6. Kwitansi ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa stempel basah rangkap 5 (lima), terdiri dari : 1 (satu) kwitansi bermeterai cukup dan 4 (empat) kwitansi tanpa meterai.
7. Fotocopy buku rekening kas Desa rangkap 5 (lima).
8. Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa rangkap 5 (lima).

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Desa
Kec. Kab. Pemalang

.....

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
 BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSIFAT
 KHUSUS
 KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMTAS)
 DESA KEC. KAB. PEMALANG

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I.	Kegiatan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) untuk SD/MI				
	Sub. Total I				Rp.
II.	Biaya Operasional a. Belanja Barang - ATK - Dokumentasi - Penjilidan Proposal - Pelaporan b. Belanja makan dan minum : - Rapat – rapat c. Belanja Perjalanan Dinas : - Konsultasi ke Kec. - Konsultasi ke Kab.				
	Sub Total II				Rp.
Jumlah Total (I+II)					Rp.

Kepala SD
 Selaku Penanggungjawab Tim
 Pelaksana Program PMTAS
 Tingkat SD/MI.....

Desa.....
 Ketua TP PKK Desa
 Selaku Ketua Tim Pelaksana
 Program PMTAS Tingkat
 Desa.....

Mengetahui

Ketua BPD Desa
 Kec.

Kepala Desa
 Kec.

Tim Verifikasi Kecamatan				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1			Camat	
2			Kasi. PMD	
Tim Verifikasi Kabupaten				
1				
2				

SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN DANA (SPPD)

Pada hari tanggal Bulan tahun
Dua Ribu Sembilan Belas yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. TUTUKO RAHARJO, M.Si.
N I P : 19670320 198603 1 005
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda – IV/c
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Nama :
Jabatan : Kepala Desa Kec. Kab. Pemalang selaku Penanggungjawab Tim Pelaksana Kegiatan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah Tahun Anggaran 2019 dalam Surat Perjanjian ini bertindak atas nama jabatannya, yang Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA telah menyetujui pemberian dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersifat Khusus kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. ,- (..... rupiah) yang digunakan untuk Kegiatan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Desa Kec. Kab. Pemalang.
2. PIHAK KEDUA bertanggungjawab sepenuhnya atas penerimaan dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus sebesar Rp. ,- (..... rupiah) dari APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019.
3. Penarikan/pencairan dana oleh PIHAK KEDUA dilakukan melalui transfer ke rekening Kas Desa pada Bank Jateng dengan Nomor Rekening :
4. Penggunaan dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus untuk Kegiatan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah Desa Kec. Kab. Pemalang oleh PIHAK KEDUA, harus sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
5. PIHAK KEDUA wajib mengumumkan SPPD ini kepada masyarakat umum khususnya warga masyarakat Desa Kec. Kab. Pemalang melalui forum maupun papan pengumuman.

Demikian Surat Perjanjian Pemberian Dana (SPPD) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus Kegiatan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Desa Kec. Kab. Pemalang ini dibuat dan ditandatangani masing-masing bermaterai untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Pemalang

PIHAK KEDUA
Kepala Desa
Selaku Penanggung jawab Tim
Pelaksana Kegiatan



Drs. TUTUKO RAHARJO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670320 198603 1 005

.....



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
 KECAMATAN
 DESA

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA BERSIFAT KHUSUS
 UNTUK KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMTAS)
 TAHUN ANGGARAN 2019

Pada hari ini tanggalbulan tahun Dua Ribu Sembilan Belas saya Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Pemalang telah mencairkan dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang bersifat Khusus Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.,- (..... rupiah) melalui Bank Jateng :
, Rekening Nomor : Selanjutnya dana tersebut akan saya belanjakan sesuai dengan proposal yang telah diajukan dengan prinsip transparan, tertib administrasi, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat mutu, untuk Kegiatan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) di Desa Kecamatan

Saya bertanggungjawab sepenuhnya atas dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang bersifat khusus APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019 yang diberikan kepada pemerintah Desa kami.

Demikian surat pernyataan tanggungjawab ini di buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala Desa



.....

Sekretariat : Jl. Telp. Kode Pos

No.

K w i t a n s i

Telah diterima dari : Pemerintah Kabupaten Pemasang
Uang sebanyak : rupiah
Guna membayar : Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa
yang Bersifat Khusus Tahun 2019, untuk
Kegiatan Penyediaan Makanan Tambahan
Anak Sekolah (PMT-AS)
No. Rekening :
pada Bank Jateng Cab/Capem.
.....

Terbilang Rp.,-

Desa, 2019
Yang menerima :

Kepala Desa

Bendahara

.....

.....





PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN
DESA.....

**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN KEPALA DESA
UNTUK MENCATATKAN BANTUAN DALAM APBDDES PERUBAHAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

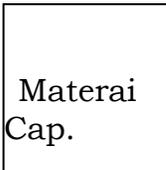
Nama :
Jabatan : Kepala Desa :.....
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp.,- (..... rupiah) dari dana APBD Kabupaten Pemalang Tahun 2019 yang akan dipergunakan untuk Kegiatan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS), **belum dicantumkan** dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa..... Tahun Anggaran 2019.

Sehubungan dengan hal tersebut, saya menyatakan sanggup mencatatkan penerimaan bantuan keuangan tersebut dalam APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2019.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab dan guna seperlunya.

Desa, 2019

dan  Materai
Cap.

Kepala Desa :
Kec. Kab.

.....

Catatan :

Surat Pernyataan ini dilampirkan apabila APBDes telah ditetapkan, sedangkan Bankeu Pemdес program PMT-AS belum dimasukkan



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN

Pemalang, 2019

Nomor : 414.2/.....
Lampiran:
Perihal : Rekomendasi Pencairan

Kepada Yth :
Bupati Pemalang
c.q. Kepala Dinpermasdes
di-
Pemalang

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Yang Bersifat Khusus Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang, diberitahukan dengan hormat bahwa setelah dilakukan verifikasi mengenai kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan pengajuan pencairan dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang bersifat khusus maka dinyatakan bahwa :

1. Sudah memenuhi persyaratan teknis dan kelengkapan administrasi.
2. Desa telah siap melaksanakan kegiatan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) yang bersumber dari bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang bersifat khusus Tahun Anggaran 2019.
3. Layak menerima pembayaran dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang bersifat khusus Tahun Anggaran 2019.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dimohon dengan hormat kiranya dapat diproses lebih lanjut guna pencairan dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang bersifat khusus Tahun Anggaran 2019 ke Rekening Kas Desa

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan :

1. Berita acara verifikasi kecamatan atas berkas pencairan rangkap 1 (satu)
2. Peraturan Desa tentang APBDes/Perubahan APBDes dan/ atau Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes/Penjabaran Perubahan APBDes yang mencantumkan kegiatan bantuan keuangan yang bersifat khusus rangkap 1 (satu)
3. Surat Pernyataan Kesanggupan Kepala Desa untuk Mencantumkan Bantuan Keuangan dalam APBDes Perubahan (*Apabila ada*)
4. Proposal rencana kegiatan rangkap 2 (dua)
5. Rencana Anggaran Biaya (RAB) rangkap 3 (tiga)
6. Surat Perjanjian Pemberian Dana rangkap 3 (tiga)
7. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak rangkap 3 (tiga)
8. Kwitansi ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa rangkap 3 (tiga)
9. Fotocopy buku rekening bank kas Desa rangkap 3 (tiga)
10. Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa rangkap 3 (tiga)

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Camat

.....
Pangkat
NIP.

Tembusan, disampaikan Kepada Yth :
1. Bupati Pemalang, sebagai laporan;
2. Kepala BPKAD kabupaten Pemalang;
3. Kepala Desa Kecamatan;
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
BERKAS/DOKUMEN PENGAJUAN PERMOHONAN PENCAIRAN
DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSIFAT
KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2019

Nomor :

Pada hari ini tanggal Bulan tahun Dua Ribu Sembilan Belas, Kecamatan Kabupaten Pemalang telah melaksanakan verifikasi berkas/dokumen persyaratan pengajuan permohonan pencairan Alokasi Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus Tahun Anggaran 2019 untuk Kegiatan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Desa Kecamatan dengan hasil verifikasi sebagai berikut :

1. Foto copy Peraturan Desa tentang APBDes/Perubahan APBDes dan/ atau Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes/Perubahan APBDes yang mencantumkan kegiatan bantuan keuangan yang bersifat khusus rangkap 1 (satu)
2. Surat Pernyataan Kesanggupan Kepala Desa untuk mencatatkan Bantuan Tersebut dalam APBDes Perubahan **(apabila Nomor 1 belum ada)**
3. Proposal rencana kegiatan rangkap 2 (dua)
4. Rencana Anggaran Biaya (RAB) rangkap 3 (tiga)
5. Surat Perjanjian Pemberian Dana rangkap 3 (tiga)
6. Rencana Anggaran Biaya (RAB) rangkap 3 (tiga)
7. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak rangkap 3 (tiga)
8. Kwitansi ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa rangkap 3 (tiga)
9. Fotocopy buku rekening kas Desa rangkap 3 (tiga)
10. Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa rangkap 3 (tiga)

Semua berkas yang tersebut diatas dinyatakan **LENGKAP**

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Camat

.....
Pangkat
NIP.

LAMPIRAN II

FORMAT SURAT PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS) DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2019

1. SURAT PENGANTAR LAPORAN SURAT PERTANGGUNG JAWABAN
2. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA PMT-AS
3. BERITA ACARA SERAH TERIMA DANA BANTUAN KEGIATAN PMT-AS
4. TANDA BUKTI PENGELUARAN (A-2) PENYERAHAN DANA BANTUAN PMT-AS
5. SURAT PERMOHONAN PENYEDIAAN MENU JAJAJAN KEPADA TP PKK DESA
6. JADWAL PEMBERIAN MENU / JAJANAN PMT-AS
7. SURAT KEPUTUSAN TIM PELAKSANA PMT-AS TINGKAT DESA
8. SURAT KEPUTUSAN TIM PELAKSANA PMT-AS TINGKAT SD/MI
9. BUKU KAS UMUM KHUSUS KEGIATAN PMT-AS
10. BUKU PEMBANTU BANK
11. BUKU PAJAK PPN/PPh
12. KWITANSI PEMBAYARAN
13. NOTA
14. DAFTAR HADIR RAPAT
15. UNDANGAN RAPAT
16. DAFTAR PENERIMAAN PERJALANAN DINAS
17. SURAT PERINTAH TUGAS
18. SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)
19. LAPORAN HASIL PERJALANAN DINAS
20. TANDA BUKTI PENYETORAN PAJAK
21. FOTOCOPY BUKU REKENING KAS DESA PADA SAAT DANA TELAH
DITRANSFERKAN
22. DOKUMENTASI KEGIATAN



**PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(P K K)
TIM PENGGERAK DESA**

Jl. No. Telp. (0284) Pemalang 523...

Pemalang, 2019

KEPADA :

YTH. BAPAK BUPATI PEMALANG.
Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan
Desa Kabupaten Pemalang.

SURAT PENGANTAR

Nomor : 045.2/

NO.	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Laporan Surat Pertanggung jawaban (SPJ) Keuangan Penggunaan Dana PMTAS di SD/MI*) Desa Kecamatan Periode Bulan2019.	2 (dua) Bendel.	Dikirim dengan hormat, untuk menjadikan pemeriksaan dan guna seperlunya.

Ketua Tim Penggerak PKK Desa
Selaku Ketua Tim Pelaksana PMT-AS
Tingkat Desa

.....

Tembusan : Kepada Yth. :

1. Camat
2. Kepala UPP Kecamatan
3. Kepala Desa
4. Kepala SD/MI*)
5. Arsip.

*) Coret yang tidak perlu.

TIM PELAKSANA KEGIATAN

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA YANG BERSIFAT KHUSUS YANG BERSUMBER DARI APBD KABUPATEN PEMALANG
KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS)
DESA KECAMATAN KABUPATEN PEMALANG
Sekretariat : Desa Kec. Kabupaten Pemalang

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSIFAT KHUSUS YANG BERSUMBER DARI APBD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019

A. Latar Belakang

Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) merupakan salah satu kegiatan yang menunjang dalam peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan bagi anak sekolah terutama di daerah miskin dan terpencil dengan cara memberikan makanan dan minuman berupa telur, susu dan jajanan yang diberikan dalam 1 (satu) tahun sebanyak **20 Hari Makan Anak (HMA)** dan pemilihan jenis jajanan disusun oleh orang tua peserta didik/Komite sekolah dengan Kader Tim Penggerak PKK serta petunjuk teknisnya diberikan oleh petugas gizi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang dan Kecamatan.

B. Tujuan Kegiatan

1. Tujuan Umum.

Meningkatkan ketahanan fisik peserta didik Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) Negeri maupun Swasta *sebagai bagian dari upaya perbaikan gizi dan kesehatan* sehingga dapat mendorong minat dan kemampuan belajar peserta didik untuk meningkatkan prestasi dalam rangka menunjang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

2. Tujuan Khusus.

- a. Meningkatkan kecukupan asupan gizi peserta didik melalui makanan tambahan.
- b. Meningkatkan ketahanan fisik dan kehadiran peserta didik dalam mengikuti kegiatan belajar.
- c. Meningkatkan kesehatan anak khususnya dalam penanggulangan penyakit cacangan.
- d. Meningkatkan pengetahuan dan perilaku peserta didik untuk menyukai makanan lokal bergizi, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan lingkungan bersih dan sehat (LBS).

- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dan pengadaan pangan lokal.
- f. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan gizi peserta didik, produksi pertanian, pendapatan masyarakat dan kesejahteraan keluarga.

C. Lokasi Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) dari APBD Kabupaten Pemalang Tahun 2019 berlokasi di SD/MI Desa Kecamatan

D. Realisasi dan Anggaran Kegiatan

Realisasi dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus dari APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019 sebesar,- (..... rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- g. Kegiatan PMT-AS Bagi siswa SD/MI sebesar Rp,-
- h. Bantuan Operasional Tim PMT-AS Tingkat Desa sebesar Rp.,-
- i. Bantuan Operasional Tim PMT-AS Tingkat SD/MI sebesar Rp.,-

E. Pengorganisasian

Tim Pelaksana PMT-AS Tingkat Desa

- Penanggung Jawab : Kepala Desa
- Ketua : Ketua TP. PKK Desa
- Sekretaris : Sekretaris Desa
- Bendahara : Bendahara TP. PKK Desa
- Anggota :
 - Kepala SD/MI lokasi PMTAS
 - Ketua LPMD
 - Unsur Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)
 - Bidan Desa.

Tim Pelaksana PMT-AS Tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI).

- Penanggung Jawab : Kepala SD/MI
- Ketua : Salah satu anggota TP. PKK Desa
- Sekretaris : Salah satu guru SD/MI
- Bendahara : Salah satu guru SD/MI
- Anggota :
 - Guru SD/MI lokasi PMTAS
 - Kader PKK Lokasi SD/MI
 - Komite Sekolah
 -

F. Permasalahan

..... (apabila ada)

G. Penyelesaian masalah

..... (apabila ada)

H. Penutup

Demikian Laporan Pertanggungjawaban ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa, 2019

Kepala SD/MI
Selaku Penanggungjawab Tim
Pelaksana
PMT-AS Tingkat SD/MI

Ketua Tim Penggerak
PKK Desa
Selaku Ketua Tim
Pelaksana
PMT-AS Tingkat Desa

.....

.....

Mengetahui :

Kepala Desa
Kec. Kab. Pematang

.....



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN
DESA

BERITA ACARA SERAH TERIMA DANA BANTUAN
KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS)
DESA KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2019

Nomor : 411.5/

Pada hari ini tanggal Bulan tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di SD Negeri, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. : Kepala Desa Kecamatan ,
... yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. : Kepala SD/MI* Desa
.. Kecamatan , yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bahwa untuk Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Program PMT-AS di SD/MI*..... maka PIHAK PERTAMA telah menyerahkan dana bantuan PMT-AS sebesar Rp. (.....) kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dana bantuan tersebut dengan perincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) untuk SD/MI* selama 20 (dua puluh) Hari Makan Anak (HMA) dengan Indeks Makanan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebesar Rp. (.....).
2. Biaya Operasional (BOP) untuk Tim Pelaksana PMT-AS Tingkat Desa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
3. Biaya Operasional (BOP) untuk Tim Pelaksana PMT-AS Tingkat SD/MI* sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Yang menerima,

PIHAK PERTAMA
Yang menyerahkan,

.....
NIP.

.....



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
TANDA BUKTI PENGELUARAN
(A – 2 Pengeluaran)

Nomor Bukti :

<p>a). Bendahara Pengeluaran Desa Kecamatan</p> <p>b). Telah mengeluarkan uang sebesar Rp.,- (.....)</p> <p>c). Sebagai pembayaran : Belanja Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) untuk SD/MI Tahun 2019</p> <p>d). Kode Rekening :</p> <p>e). Nama Rekening :</p> <p>f). Kegiatan :</p> <p align="right">Pemalang, 2019 Yang berhak menerima</p> <p align="center">TERLAMPIR</p>	KETERANGAN		
	Jumlah Kotor	: Rp.,-
	Ppn 10 %	: Rp.,-
	PPh Pasal 21	: Rp.,-
	PPh Pasal 22	: Rp.,-
	PPh Pasal 23	: Rp.,-
	Jumlah Bersih	: Rp.,-
	DIBAYAR		
	Kasir	Paraf	Tgl
	Dasar Pengeluaran		
	Nomor	Tgl.	
SPK Kontrak			
Pemeriksaan			
Kepala Desa Selaku Ketua / Penanggung jawab	Bendahara Pengeluaran	Sekretaris Desa	
.....	

Nomor :	
Telah teima dari	: Bendahara Desa
Uang Sejumlah	: ===== RUPIAH =====
Untuk Pembayaran	: Belanja Program PMT-AS SDN Desa Kec.
Rp.	
	Desa, 2019
Materai	Penerima, (Kepala SD/MI



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH DASAR NEGERI**

Nomor : / /2019
Sifat : “ Segera “
Lampiran :
Perihal : Permohonan penyediaan Makanan
 : Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)
 : Tahun 2019

Pemalang, 2019

Kepada Yth. :
Ketua Tim Penggerak PKK
Desa
di -
.....

Diberitahukan dengan hormat bahwa SD Negeri akan melaksanakan kegiatan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) yang akan dilaksanakan mulai tanggal 2019 sampai dengan 2019.

Berkenan dengan hal tersebut, bersama ini kami mohon agar Tim Penggerak PKK Desa menyediakan menu PMT-AS selama 20 Hari Makan Anak (HMA) tersebut. Adapun jadwal Pemberian Menu PMT-AS sebagaimana **terlampir**.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala SD Negeri,

.....
NIP.

Alamat : Jl. No.Desa Kecamatan

CONTOH KWITANSI

Nomor :

Telah teima dari : Bendahara PMT-AS Tingkat SD/MI

Uang Sejumlah :===== **RUPIAH** =====

Untuk Pembayaran : Belanja

Rp.

Desa, 2019

Nama Terang,
Cap Stempel Toko/Katering,
& Materai Jika >250.000,-

Penerima,
.....

CONTOH NOTA

Desa, 2019
SD/MI

NOTA No.

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
Jumlah Rp.			

Nama Terang, &
Cap Stempel Toko/Katering,

Penerima,
.....

DAFTAR PENERIMAAN PERJALANAN DINAS

MAKSUD PERJALANAN DINAS :
 TUJUAN KE :
 TANGGAL PELAKSANAAN :

NO	NAMA	UNSUR	JUMLAH UANG DITERIMA	TANDA TANGAN
1.			Rp.,-	1.
1.			Rp.,-	2.
		JUMLAH	Rp.,-	
(. RUPIAH)				

Desa, 2019

Mengetahui
 Kepala Desa
 Selaku Penanggungjawab Tim Pelaksana PMT-AS
 Tingkat Desa,

Telah dibayarkan :
 Bendahara Pengeluaran
 Desa,

.....

.....



KOP PEMERINTAH DESA

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : / / 2019

Dasar :

MEMERINTAHKAN :

Kepada :

1. Nama :
- Unsur :
2. Nama :
- Unsur :

Untuk Melaksanakan Kegiatan, besok pada :

Hari :

Tanggal :

Waktu : 08.00 WIB s.d selesai

Tempat :

Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah selesai melaksanakan kegiatan dimaksud agar membuat laporan sebagaimana mestinya.

Demikian agar tugas ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan kepada semua pihak untuk membantu kelancarannya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Kepala Desa

.....



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN
DESA

LAPORAN HASIL PERJALANAN DINAS

I. UMUM

1. Maksud Perjalanan Dinas :
2. Tanggal & No. Surat Perintah Tugas : Tanggal :
Nomor : / /2019
3. Tempat Tujuan :
4. Tanggal Pelaksanaan: :

II. URAIAN PERJALANAN DINAS

A. PENDAHULUAN

.....

B. DASAR

.....;

C. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Hari, Tanggal :

Tempat :

D. HASIL RAPAT KOORDINASI

1.
2.dst

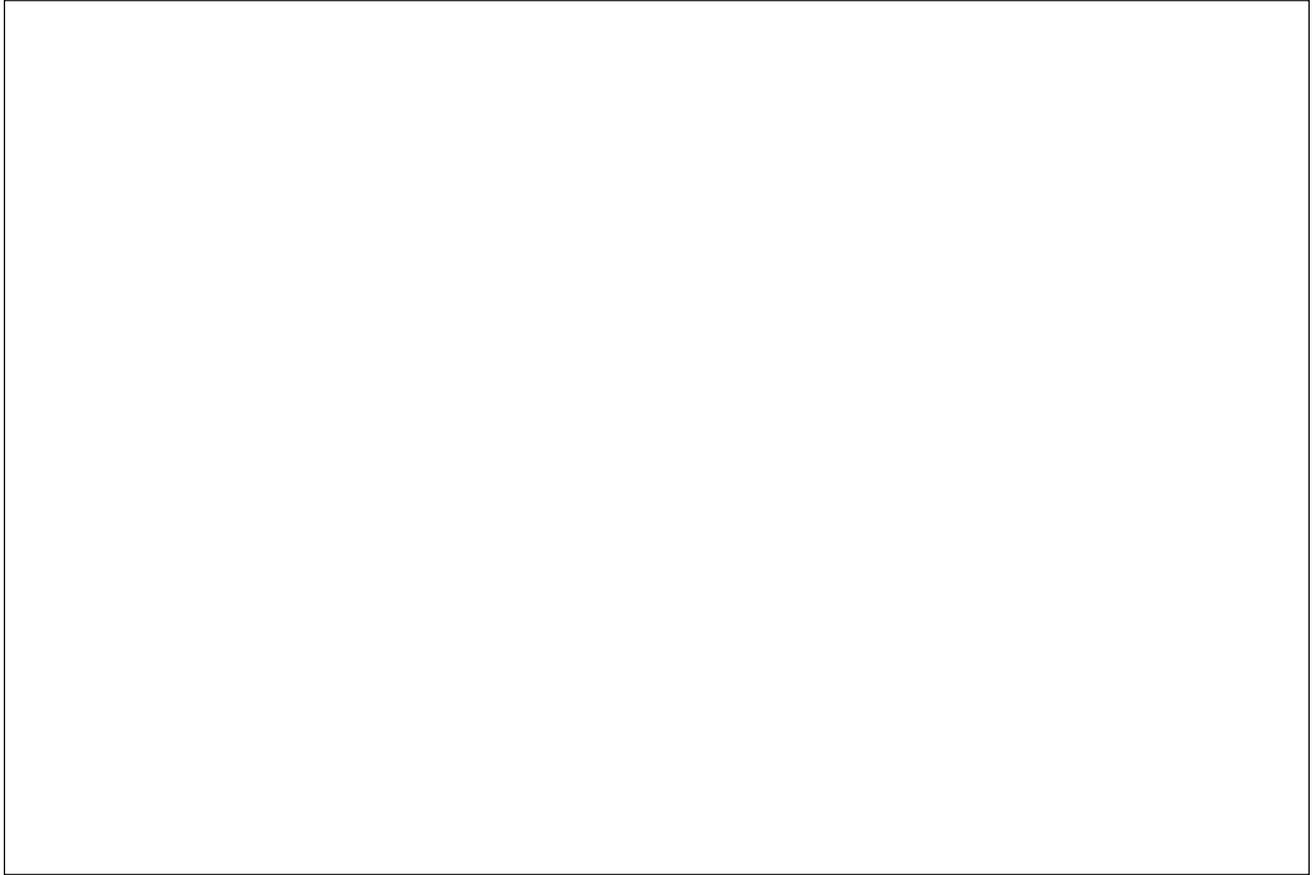
E. PENUTUP

Demikian laporan hasil perjalanan dinas ini kami sampaikan untuk menjadi periksa dan guna seperlunya.

Pemalang, 2019
Yang melaporkan Perjalanan Dinas

NO.	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1.			

**DOKUMENTASI KEGIATAN
PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS)
SD NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2019**



BUKU BANTU BANK
KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS)

Nama Sekolah :
 Desa/Kecamatan :
 Kabupaten : Pemalang
 Provinsi : Jawa Tengah
 Bulan : 2019

No	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1			Saldo bl. 2019			-
2			Terima Dana			
3			Diterima Bunga Bank			
4			Dibayar biaya Pajak			
5			Dibayar biaya Administrasi			

Kepala Desa

.....

Pemalang, 2019
Bendahara

.....

	I. Berangkat dari : Desa (Tempat kedudukan) : Pada tanggal : Ke :
	Kepala Desa
II. Tiba di : Pada tanggal : NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : NIP.
III. Tiba di : Pada tanggal : NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : NIP.
IV. Tiba di : Pada tanggal : NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : NIP.
V. Tiba Kembali di : Pemasang (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : Kepala Desa, 	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kepala Desa,
VI. CATATAN LAIN-LAIN	
VII. PERHATIAN .	

Pejabat yang berwenang memberikan SPPD Pegawai yang melakukan perjalanan dinas para Pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba, serta bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kealpaan (Peraturan Menteri Keuangan Tanggal 25 April 2007 No. : 45/PMK.05/2007)

BUKU PAJAK PPN/PPh
KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS)

Nama Sekolah :
Desa/Kecamatan :
Kabupaten : Pemalang
Provinsi : Jawa Tengah
Bulan : 2019

No	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Pemotongan				Pengeluaran (Kredit)	Saldo
				PPN	PPh 21	PPh 22	PPh 23		
1			Dibayarkan Belanja bahan pembuatan Bubur kacang hijau, Susu, Telur Puyuh	20.000				20.000	-
2									
3									
4									
5									

Ketua TP PKK Desa
Selaku Ketua Tim Pelaksana PMT-AS Tingkat Desa,

Pemalang, 2019
Bendahara
Tim Pelaksana Tingkat SD/MI

.....

.....
NIP.

Mengetahui,
Kepala Desa

.....

BUKU KAS UMUM
KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS)
BULAN : 2019

Nama Sekolah :
 Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten : Pematang

No	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2		4	5	6	7
1			Terima Dana Bantuan Kegiatan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)			
2			Dibayarkan Belanja Biaya Operasional (BOP) Tingkat Desa			
3			Dibayarkan Belanja Biaya Operasional (BOP) Tingkat SD			
4			Dibayarkan Belanja			
5			Dibayarkan Belanja			
			Jumlah	-	-	-

Pada hari ini Tanggal Bulan 2019 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan posisi buku sebagai berikut :

Saldo Buku Kas Umum Rp. -
 Terdiri dari :
 - Saldo Kas Tunai Rp -
 - Saldo Bank Rp -
 Jumlah Rp -
 Perbedaan Rp. -

Ketua TP PKK Desa
 Selaku Ketua Tim Pelaksana PMT-AS Tingkat Desa,

Pematang, 2019
 Bendahara
 Tim Pelaksana Tingkat SD/MI

Mengetahui,
 Kepala Desa

.....
 NIP.

**JADWAL PEMBERIAN JAJANAN
KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS)
TAHUN ANGGARAN 2019**

NAMA SD/MI :

DESA :

KECAMATAN :

NO.	HARI / TANGGAL	NAMA MENU	BIAYA (RP.)	JUMLAH SISWA	PENYAJI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						